



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

PENETAPAN

DIREKTUR PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
NOMOR : B.330/DJPK.4/OT.610/V/2025

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU
KECIL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN REKOMENDASI
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DI BAWAH 100 KM2
(SERATUS KILOMETER PERSEGI)**

MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 KM2 (Seratus Kilometer Persegi);
2. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Besaran Faktor S dalam Penghitungan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DIREKTUR PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TENTANG STANDAR PELAYANAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DI BAWAH 100 KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI).
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 KM² (Seratus Kilometer Persegi) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 KM² (Seratus Kilometer Persegi) merupakan pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di unit kerja pelayanan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 KM² (Seratus Kilometer Persegi) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Mei 2025

DIREKTUR PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



AHMAD ARIS

STANDAR PELAYANAN
PENATAUSAHAAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU
KECIL DENGAN LUAS DI BAWAH 100 KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI)

1. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

No.	Komponen Standar Pelayanan		Uraian
1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Besaran Faktor S dalam Penghitungan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Persyaratan	:	Umum: 1. Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; 2. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan

			3. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Khusus: 1. Rekomendasi Bupati/Walikota, dalam hal ini berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); 2. Dokumen Rencana Usaha, yang paling sedikit memuat: a. Penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan; b. Peta lokasi pemanfaatan tanah dan perairan, disertai luasan dan koordinat geografis area yang dimohon; c. Kebutuhan luas pemanfaatan pulau dalam bentuk peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude); d. Rencana pemberian akses publik; e. Rencana pengalihan teknologi; f. Rencana kerjasama dengan peserta Indonesia; g. Rencana pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; h. Pertimbangan aspek ekologi, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi serta aspek pertahanan dan keamanan dalam pelaksanaan usaha. 3. Surat Keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan Izinnya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain (Sertipikat Hak Atas Tanah); dan 4. Bukti pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sah.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Surat permohonan beserta dokumen persyaratan disampaikan (diunggah) oleh pemohon melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Sistem Online Single Submission (OSS); 2. Penilaian dokumen permohonan berupa Penilaian administratif dan teknis dilakukan setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap; 3. Penilaian administratif dilakukan untuk mengetahui kebenaran dokumen permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha;

			4. Penilaian teknis dilakukan melalui verifikasi lapangan; 5. Berdasarkan hasil penilaian administratif dan teknis (verifikasi lapangan) terhadap dokumen Pelaku Usaha, Menteri menyetujui permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil; 6. Penerbitkan surat perintah pembayaran PNBPN kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; 7. Berdasarkan surat perintah pembayaran PNBPN, Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBPN; 8. Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran PNBPN harus menyampaikan bukti pembayaran PNBPN melalui Sistem OSS; 9. Menteri menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA setelah bukti pembayaran PNBPN terkonfirmasi.
4	Waktu Pelayanan	:	Waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan: 1. Proses penilaian administratif dan verifikasi teknis (verifikasi lapangan) dokumen permohonan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap; 2. Pembayaran tarif PNBPN paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan perintah pembayaran; 3. Apabila Pelaku Usaha tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran PNBPN dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat perintah pembayaran PNBPN, Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA yang telah disetujui dinyatakan batal; 4. Waktu layanan hotline: Senin s.d Kamis: 07.30 s.d 16.00 WIB Jumat: 07.30 s.d 16.30 WIB Sabtu: 08.00 s.d 12.00
5	Biaya/Tarif	:	1. Tarif Layanan: 0 Rupiah 2. Tarif PNBPN Rp30.824.106,25 per Hektar (5% x Faktor S per Ha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2020); 3. Biaya akomodasi dan transportasi dibebankan kepada Wajib Bayar (pemohon) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan terkait.

6	Produk Pelayanan	:	Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
7	Sarana, Peralatan dan Fasilitas	:	Ruang kerja, ruang rapat, laptop/personal computer, meja, kursi, printer, scanner, jaringan internet, alat tulis kantor, drone, smart phone, GPS, kamera digital, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Gazetir Pulau-pulau Kecil, ground control point (GCP), dan perlengkapan lainnya.
8	Kompetensi pelaksana	:	1. Memiliki kompetensi administrasi dan computer; 2. Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang pemanfaatan pulau-pulau kecil; 3. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan ekosistem laut dan pesisir atau analis perusahaan jasa kelautan khususnya terkait pulau-pulau kecil; 4. Memiliki kompetensi dalam bidang perencanaan wilayah; 5. Memiliki kompetensi teknis dalam aerial drone mapping dan/ atau digital fotografi; dan 6. Memiliki kompetensi teknis dalam bidang pengolahan dan analisis data spasial (pemetaan/GIS).
9	Jumlah pelaksana	:	1. 1 tim pengelola hak akses OSS dan administrasi; 2. 1 tim Penilai Administratif; 3. 1 tim Penilai teknis (verifikasi lapangan) 4. 1 orang ketua tim (team leader); 5. 1 orang petugas pemungut PNBP.
10	Jaminan pelayanan	:	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan.
11	Jaminan standar produk, keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Proses pelayanan permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing secara online melalui OSS dijamin melalui pembatasan hak akses; 2. Seluruh aktifitas pelayanan secara online melalui sistem OSS menggunakan login ID yang berbeda bagi setiap personil untuk keamanan data; 3. Dalam hal proses pelayanan perizinan dilakukan secara luring (offline), disediakan ruangan yang representatif, aman, nyaman, dilengkapi jalur evakuasi, APAR, toilet, tempat ibadah, dan

			perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
12	Pengawasan internal	:	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
13	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	:	1. Dilakukan melalui konsultasi secara langsung; 2. Dilakukan melalui komunikasi telepon / surat; 3. Dilakukan melalui komunikasi secara elektronik (e-mail) sesuai bidang tugasnya; dan/atau 4. Dilakukan melalui website LAPOR (lapor.go.id). Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat https://kkp.go.id/unit-kerja/djpkrl.html; https://www.pulaukecil.id; pengaduanprl@kkp.go.id; https://gol.kpk.go.id; https://wbs.kkp.go.id; https://upg.kkp.go.id; Telp. 021-3513300 ext. 6119, Mobile: 081292290511 (Hotline Pelayanan Setditjen PK) 082227000654 (Hotline Pelayanan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik.

Jakarta, 5 Mei 2025

DIREKTUR PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



AHMAD ARIS

2. Standar Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 KM² (Seratus Kilometer Persegi)

No.	Komponen Standar Pelayanan		Uraian
1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Besaran Faktor S dalam Penghitungan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Persyaratan	:	Umum: 1. Surat Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; 2. Pelaku usaha perorangan WNI, badan hukum Koperasi maupun korporasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); 3. Lokasi usaha berada di pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi); Khusus: 1. Dokumen Rencana Usaha, yang paling sedikit memuat:

			a. Penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan; b. Kebutuhan luas pemanfaatan pulau dalam bentuk peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude); c. Rencana pemberian akses publik; d. Pertimbangan aspek ekologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, serta aspek pertahanan dan keamanan dalam pelaksanaan usaha; e. Kesesuaian dengan jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan berdasarkan luasan, topografi, dan tipologi pulau; dan f. Bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang sah atau surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain; 2. Bukti pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sah.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Surat permohonan beserta dokumen persyaratan disampaikan (diunggah) oleh pemohon melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Sistem Online Single Submission (OSS); 2. Permohonan telah diterima dan dinyatakan lengkap, dilakukan penilaian administratif dan teknis; 3. Penilaian administratif dilakukan untuk mengetahui kebenaran dokumen permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha; 4. Penilaian teknis dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen permohonan terhadap: a. RDTR; b. Titik-titik koordinat lokasi ; c. Batasan luasan lahan ; d. Aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan; dan e. Ketentuan mengenai kegiatan pemanfaatan Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diperbolehkan,

			diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan berdasarkan luasan, topografi dan tipologi. 5. Penilaian teknis dilakukan melalui verifikasi lapangan; 6. Dalam hal RDTR belum ditetapkan maka menggunakan RTR lainnya; 7. Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis terhadap dokumen, Menteri menyetujui atau menolak permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap; 8. Penerbitkan surat perintah pembayaran PNBPN kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; 9. Berdasarkan surat perintah pembayaran PNBPN, Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBPN; 10. Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran PNBPN harus menyampaikan bukti pembayaran PNBPN melalui Sistem OSS; 11. Menteri menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil setelah bukti pembayaran PNBPN terkonfirmasi.
4	Waktu Pelayanan	:	Waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan: 1. Proses penilaian administratif dan verifikasi teknis (verifikasi lapangan) dokumen permohonan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap; 2. Pembayaran tarif PNBPN paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan perintah pembayaran; 3. Apabila Pelaku Usaha tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran PNBPN dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat perintah pembayaran PNBPN, Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Di Bawah 100 km² yang telah disetujui dinyatakan batal. 4. Waktu layanan hotline: Senin s.d Kamis: 07.30 s.d 16.00 WIB Jumat: 07.30 s.d 16.30 WIB Sabtu: 08.00 s.d 12.00

5	Biaya/Tarif	:	1. Tarif Layanan: 0 Rupiah 2. Tarif PNPB Rp. 25.460.0005 per Hektar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021) 3. Biaya akomodasi dan transportasi dibebankan kepada Wajib Bayar (pemohon) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan terkait.
6	Produk Pelayanan	:	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 km ² (Seratus Kilometer Persegi).
7	Sarana, Peralatan dan Fasilitas	:	Ruang kerja, ruang rapat, laptop/personal computer, meja, kursi, printer, scanner, jaringan internet, alat tulis kantor, drone, smart phone, GPS, kamera digital, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Gazetir Pulau-pulau Kecil, ground control point (GCP), dan perlengkapan lainnya.
8	Kompetensi pelaksana	:	1. Memiliki kompetensi administrasi dan computer; 2. Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang pemanfaatan pulau-pulau kecil; 3. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan ekosistem laut dan pesisir atau analisis pengusahaan jasa kelautan khususnya terkait pulau-pulau kecil; 4. Memiliki kompetensi dalam bidang perencanaan wilayah; 5. Memiliki kompetensi teknis dalam aerial drone mapping dan/ atau digital fotografi; dan 6. Memiliki kompetensi teknis dalam bidang pengolahan dan analisis data spasial (pemetaan/GIS).
9	Jumlah pelaksana	:	1. 1 tim pengelola hak akses OSS dan administrasi; 2. 1 tim Penilai Administratif; 3. 1 tim Penilai teknis (verifikasi lapangan) 4. 1 orang ketua tim (team leader); 5. 1 orang petugas pemungut PNPB.
10	Jaminan pelayanan	:	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Di Bawah 100 Km ² (Seratus Kilometer Persegi) sesuai standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan.
11	Jaminan standar produk, keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Proses pelayanan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Di Bawah 100 Km² secara online melalui OSS dijamin melalui pembatasan hak akses;

			2. Seluruh aktifitas pelayanan secara online melalui sistem OSS menggunakan login ID yang berbeda bagi setiap personil untuk keamanan data; 3. Dalam hal proses pelayanan perizinan dilakukan secara luring (offline), disediakan ruangan yang representatif, aman, nyaman, dilengkapi jalur evakuasi, APAR, toilet, tempat ibadah, dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
12	Pengawasan internal	:	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
13	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	:	1. Dilakukan melalui konsultasi secara langsung; 2. Dilakukan melalui komunikasi telepon / surat; 3. Dilakukan melalui komunikasi secara elektronik (e-mail) sesuai bidang tugasnya; dan/atau 4. Dilakukan melalui website LAPOR (lapor.go.id). Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat https://kkp.go.id/unit-kerja/djpkr1.html; https://www.pulaukecil.id; pengaduanprl@kkp.go.id; https://gol.kpk.go.id; https://wbs.kkp.go.id; https://upg.kkp.go.id; Telp. 021-3513300 ext. 6119, Mobile: 081292290511 (Hotline Pelayanan Setditjen PK) 082227000654 (Hotline Pelayanan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik.

Jakarta, 5 Mei 2025

DIREKTUR PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



AHMAD ARIS